

**PELAKSANAAN PENGAWASAN ANGSURAN PPh PASAL 25 WAJIB PAJAK
BESAR BADAN DI KPP SURABAYA GUBENG**

LAPORAN TUGAS AKHIR MAGANG

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan
Program Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

Oleh ;

Nanang Muji Irawan

NIM ; 970903101126

Pembimbing

Drs. H. Humaidi, SU

NIP. 130 261 662

Asal : Dodi h

Pembelian

Terima : Tgl, 01 MAR 2001

No. Induk : 102.335.005

Klass

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2001

33624
IRA
P.

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang panitia penguji laporan tugas akhir magang Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

NAMA : NANANG MUJI IRAWAN
NIM : 970903101126
JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III PERPAJAKAN


**PELAKSANAAN PENGAWASAN ANGSURAN PPh PASAL 25 WAJIB
PAJAK BESAR BADAN DI KPP SURABAYA GUBENG**

pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 8 Pebruari 2001
Jam : 15.30 – selesai
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus

PANITIA PENGUJI

ANGGOTA



Drs. RUDY EKO PRAMONO, Msi
NIP : 131 782 188

KETUA


Drs. H. HUMAIDI, SU
NIP : 130 261 662

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan




Drs. H. MOCH TOERKI
NIP : 130 524 832

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN


Telah disetujui laporan tugas akhir magang Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : NANANG MUJI IRAWAN
NIM : 970903101126
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : PELAKSANAAN PENGAWASAN ANGSURAN
PPh PASAL 25 WAJIB PAJAK BESAR BADAN
DI KPP SURABAYA GUBENG

Jember, 11 Mei 2000

Menyetujui,

DOSEN PEMBIMBING



Drs. H. HUMAIDI, SU

NIP : 130 261 662

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan akhir magang ini dengan judul :

“PELAKSANAAN PENGAWASAN ANGSURAN PPh PASAL 25 WAJIB PAJAK BESAR BADAN DI KKP SURABAYA GUBENG”.

Penyusunan laporan magang ini merupakan salah satu syarat dan tugas yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md) di Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dengan segala kemampuan yang ada tulisan ini dibuat, namun disadari sepenuhnya bahwa tulisan ini sangatlah sederhana baik mengenai isi, bentuk dan penyajiannya. Untuk itu segala kritik dan saran kearah penyempurnaan laporan magang ini sangat diharapkan.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Moch Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Sasongko, MSi, selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Rudy Eko Pramono, MSi, selaku Dosen Wali yang telah memberikan petunjuk dan nasehat selama menjadi mahasiswa.
4. Bapak Drs. H. Humaidi, SU, selaku Dosen Pembimbing laporan magang yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan berharga selama penyusunan laporan magang ini.
5. Dosen/ Asisten Dosen FISIP Universitas Jember.
6. Para karyawan FISIP Universitas Jember.

Tidak lupa ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Bapak Drs. Karimudin Sipahutar, selaku Kepala KPP Surabaya Gubeng.
2. Ibu Dra. Kusmartini, selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
3. Bapak Drs. Sukarno, selaku Kasi PPh Badan di KPP Surabaya Gubeng.
4. Bapak Iwan Hendrawan, S. E, selaku Kasubsi PPM PPh Badan di KPP Surabaya Gubeng.
5. Seluruh staf di KPP Surabaya Gubeng, yang telah memberikan bantuan dalam rangka melengkapi bahan penulisan laporan magang ini.

Penulis ucapkan juga terima kasih untuk :

1. Bapak, Ibu dan Adik yang telah memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan ini.
2. Om dan Tante Woerjono yang telah memberikan sarana dan prasarana sewaktu penulis melaksanakan program magang di KPP Surabaya Gubeng.
3. Lenny yang telah banyak memberikan semangat dan dorongan selama penulis menyelesaikan laporan magang ini.
4. Teman-teman yang telah membantu penulis menyelesaikan laporan ini.

Semoga Allah SWT senantiasa menganugrahkan balasan rahmatnya dan hidayahnya atas segala jasa serta amal baik. Amien.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga penulisan laporan magang ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Jember, 8 Pebruari 2001

Penulis

MOTTO :

- ❖ Jangan membayar pajak karena takut sanksi, tetapi bayarlah pajak karena ingin menjadi warga negara yang baik
(Berita Pajak No. 1404/Tahun XXXII/1 Oktober 1999, hal : 26)
- ❖ Orang bijak taat pajak
(Dirjen Pajak)



Kupersembahkan laporan ini kepada :

- ☞ Almamater yang kubanggakan
- ☞ Ayah dan Ibu tercinta
- ☞ Adikku yang kusayangi
- ☞ Lenny tersayang



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Program Magang.....	3
1.2.1 Tujuan Program Magang.....	3
1.2.2 Kegunaan Program Magang.....	4
BAB II : KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1 Landasan Teori.....	5
2.1.1 Pengertian PPh Pasal 25.....	5
2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia.....	5
2.1.3 Subyek dan Bukan Subyek Pajak Penghasilan.....	6
2.1.4 Obyek dan Bukan Obyek Pajak Penghasilan.....	7
2.2 Landasan Normatif/Undang-Undang.....	9
2.2.1 Ketentuan Pelaksanaan PPh Pasal 25.....	9
2.2.2 Pengawasan Angsuran PPh Pasal 25.....	11
BAB III : TAHAP PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	
3.1 Tahap Persiapan.....	12

3.2 Tahap Pengumpulan Data.....	12
3.3 Tahap Pengolahan Data.....	13
3.4 Tahap Analisis Data.....	13
3.5 Tahap Kesimpulan.....	13
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PROGRAM MAGANG	
4.1 Sejarah singkat Lokasi Magang.....	14
4.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.....	17
4.3 Uraian Tugas Sumber Data Utama.....	23
4.4 Permasalahan.....	23
4.5 Pembahasan.....	23
4.5.1 Data dan Fakta.....	23
a. Penatausahaan Pembayaran Masa PPh Pasal 25 WP Besar Badan.....	23
b. Penerbitan STP sebagai sarana umum untuk meningkatkan kepatuhan WP Besar Badan...27	
c. Penyajian Data Kegiatan Pengawasan dan Pembayaran Masa PPh Pasal 25.....	28
4.6 Alternatif Pemecahan Masalah.....	31
4.6.1 Pelaksanaan Pengawasan Pembayaran Masa PPh Pasal 25 WP Besar Badan.....	31
4.6.2 Kendala-kendala yang dihadapi oleh fiskus dalam pelaksanaan Pengawasan Pembayaran Masa PPh Pasal 25 WP Besar Badan.....	32
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	35
5.2 Saran.....	35
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Pembayaran Masa PPh Pasal 25, 100 WP Besar Badan di KPP Surabaya Gubeng Tahun 1998/1999.....	27



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Tugas Program Magang di KPP Surabaya Gubeng.
- Lampiran 2 : SSP (Surat Setoran Pajak).
- Lampiran 3 : SPT Tahunan PPh WP Badan.
- Lampiran 4 : Lembar Penghitungan STP Masa.
- Lampiran 5 : Nota Penghitungan PPh.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, saat ini kondisi perekonomian Indonesia bisa dikatakan telah mengalami kehancuran. Oleh karena itu, dalam mengatasi kondisi seperti ini dan untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam Pelita keenam telah ditetapkan mengenai kebijaksanaan sektor keuangan dalam rangka meningkatkan kemampuan penerimaan negara. Penerimaan negara terus diupayakan peningkatannya dengan menggali dan mengembangkan semua sumber penerimaan negara, terutama sumber penerimaan yang berasal dari perpajakan, sumber dana dari luar negeri sebagai sumber pelengkap dan lain-lain. Pajak mempunyai peran langsung sehingga mampu berfungsi sebagai alat untuk menunjang pembangunan dan meningkatkan serta pemeratakan kesejahteraan rakyat. Sistem dan prosedur perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara terus disempurnakan dan disederhanakan dengan memperhatikan asas keadilan, pemerataan, manfaat dan kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan dan kualitas aparat yang tercermin dalam peningkatan kejujuran, tanggung jawab dan dedikasi serta melalui penyempurnaan sistem administrasi (GBHN 1993).Guna mendukung peran pajak dalam kondisi pembangunan saat ini pemerintah telah melakukan usaha pembaharuan di bidang perpajakan, yang hasilnya berupa (H.S. Munawir, 1998 : 65) :

1. Undang-Undang No. 9 tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Undang –Undang No. 10 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan.

3. Undang-Undang No. 11 tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
4. Undang-Undang No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Pembaharuan sistem perpajakan mempunyai keistimewaan antara lain (Muqodim, 1999 : 54) :

1. Sederhana, baik dalam jumlah dan jenis pajaknya maupun tarif serta sistem pemungutannya.
2. Meniadakan pajak berganda.
3. Mencerminkan asas pemerataan dan keadilan dalam pengenaan dan pembebanannya.
4. Memberikan kepercayaan yang penuh kepada Wajib Pajak dengan memberlakukan asas menghitung dan menyetor sendiri kewajiban perpajakannya (Self Assessment).
5. Memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan aparat pajak.
6. Menutup peluang penyelundupan pajak dan penyalahgunaan wewenang.
7. Mendorong kegiatan ekonomi dan bisnis melalui berbagai ketentuan, antara lain tarif PPh yang lebih rendah dari tarif sebelumnya, metode penyusutan aktiva, tarif PPN 0% atas ekspor, kompensasi kerugian dan perlindungan pengusaha kecil.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 (selanjutnya disebut UU KUP) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 (selanjutnya disebut UU PPh), bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) adalah berdasarkan sistem Self Assessment. Dalam sistem tersebut, masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan,

membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Dengan demikian penentuan besarnya pajak yang terhutang berada ditangan Wajib Pajak, tetapi bukan berarti Wajib Pajak berbuat sesukanya sehingga perlu adanya fungsi dan peran serta aparat pajak (fiskus) sebagai pembina dan pengawas.

Pelaksanaan pengawasan dari fiskus terhadap kewajiban perpajakan Wajib Pajak, antara lain kewajiban pembayaran pajak dalam tahun berjalan, mutlak diperlukan untuk menjamin penerimaan negara yang teratur. Adanya penerimaan dari pelunasan pajak dalam tahun berjalan akan membantu perkembangan perekonomian negara. Karena selama satu tahun pajak terdapat pembayaran yang dilakukan sebagai pembayaran masa. Untuk itu perlu kiranya aparat pajak lebih meningkatkan dan memperhatikan pelaksanaan pengawasan dalam pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu fungsi dan peran serta aparat pajak (fiskus) sebagai pembina dan pengawas pelaksanaan pembayaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin meninjau kegiatan pelaksanaan pengawasan pembayaran masa PPh pasal 25 melalui judul laporan magang “PELAKSANAAN PENGAWASAN ANGSURAN PPh PASAL 25 WAJIB PAJAK BESAR BADAN DI KPP SURABAYA GUBENG”.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Program Magang

1.2.1 Tujuan Program Magang

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis guna mencapai gelar Ahli Madya (A. Md) pada Program Diploma III Perpajakan FISIP Universitas Jember.
2. Sebagai sarana untuk memadukan pengetahuan teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan pelaksanaan pengawasan pembayaran masa PPh pasal 25 WP Besar Badan yang dilakukan di KPP Surabaya Gubeng.

3. Untuk mempelajari pelaksanaan aturan-aturan dan ketentuan perpajakan oleh WP dan administrasi perpajakan khususnya mengenai pelaksanaan pengawasan pembayaran masa PPh pasal 25 WP Besar Badan di KPP Surabaya Gubeng.

1.2.2 Kegunaan Program Magang

1. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung mengenai pelaksanaan pengawasan pembayaran masa PPh pasal 25 WP Besar Badan di KPP Surabaya Gubeng.
2. Untuk memperoleh pengalaman, ketrampilan dan praktek kerja secara langsung yang berhubungan dengan administrasi khususnya mengenai pelaksanaan pengawasan pembayaran masa PPh pasal 25 di KPP Surabaya Gubeng.
3. Untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru yang selama ini tidak diperoleh selama mengikuti perkuliahan di D-III Perpajakan khususnya yang berkenaan dengan proses administrasi dan pelaksanaan pengawasan pembayaran masa PPh pasal 25 WP Besar Badan di KPP Surabaya Gubeng.

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian PPh Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 menurut Waluyo dan Wirawan (2000:196) adalah:

Angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak tahun pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.

Salah satu cara agar supaya WP Besar Badan tidak terlalu berat membayar pajak yang terutang tiap tahunnya (berdasarkan SPT Tahunan), sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1994 pasal 25 maka pajak yang terutang dapat diangsur setiap bulannya sehingga dapat meringankan WP (Kesit, 2000:19).


2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Pemungutan pajak merupakan perwujudan dan pengabdian, kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan bagi pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sistem pemungutan pajak ada tiga macam yaitu (Mardiasmo, 1997 : 8) :

1. Sistem Official Assessment

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. Sistem Self Assessment



Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. Sistem With Holding

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Dengan berlakunya Undang-Undang Pajak yang baru dimana terjadi perubahan sistem Official Assessment menjadi sistem Self Assessment, maka Wajib Pajak tidak lagi dianggap sebagai obyek melainkan sebagai subyek yang harus dibina dan diarahkan agar mampu memenuhi kewajiban perpajakannya. Tanggung jawab atas kelancaran kewajiban perpajakan berada pada Wajib Pajak itu sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat pajak sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perpajakan.

2.1.3 Subyek dan Bukan Subyek Pajak Penghasilan

A. Yang termasuk subyek PPh (Mardiasmo, 1997 : 53)

1. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi.
2. Badan yaitu : PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN, BUMD, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun dan bentuk badan usaha lain.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT), yaitu merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi luar negeri atau badan luar negeri untuk melakukan kegiatan atau usaha di Indonesia.

B. Yang tidak termasuk subyek PPh (Mardiasmo, 1997 : 56)

1. Badan perwakilan negara asing.

2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 611/KMK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994, dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 6711/KMK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994, dengan syarat bukan WNI dan tidak mempunyai penghasilan lain di Indonesia.

2.1.4 Obyek dan Bukan Obyek Pajak Penghasilan

A. Yang termasuk obyek PPh (Mardiasmo, 1997 : 56)

Adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi dan untuk menambah kekayaan.

Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri, yang menjadi Obyek Pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri, yang menjadi Obyek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

Yang termasuk dalam pengertian penghasilan adalah :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan dan jasa.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak.
 6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan lain karena jaminan pengembalian hutang.
 7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 8. Royalti.
 9. Sewa dan penghasilan lain.
 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
 11. Keuntungan karena pembebasan hutang.
 12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing .
 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 14. Premi asuransi.
 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan sepanjang iuran tersebut ditentukan berdasarkan volume usaha.
 16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- B. Yang tidak termasuk obyek PPh (Mardiasmo, 1997 : 58)
- Yang tidak termasuk penghasilan adalah:
1. a. Bantuan atau sumbangan.
b. Harta hibahan yang diterima oleh :
 - 1) Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat.
 - 2) Badan keagamaan, badan sosial, perusahaan kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 2. Warisan.
 3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 4. Imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan.



5. Pembayaran klaim dari perusahaan asuransi.
6. Dividen atau pembagian laba yang diterima atau diperoleh PT, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, dan BUMN serta BUMD, dari modal pada badan didirikan di Indonesia.
7. Iuran yang diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, dan penghasilan dari modal yang ditanam dalam bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
8. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari badan usaha yang modalnya tidak terbagi atas saham.
9. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana.
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha dengan syarat badan usaha tersebut :
 - a. Pengusaha kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor usaha tertentu.
 - b. Sahamnya tidak dijual di bursa efek di Indonesia.
11. Penghasilan berupa honorarium, dan imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, yang bersifat tidak tetap dan tidak terkait dengan gaji yang diterima Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan II /d kebawah dan anggota ABRI berpangkat Pembantu Letnan Satu kebawah tidak dipotong PPh pasal 21 (PP No. 45 tahun 1994).

2.2 Landasan Normatif (Undang-Undang)

2.2.1 Ketentuan Pelaksanaan PPh Pasal 25

1. Undang-Undang No. 10 tahun 1994 tentang PPh khususnya pasal 25 ayat (1) yang berbunyi :

“Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan PPh yang dipotong

dan/atau dipungut serta PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, 22, 23 dan 24, dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak”.

Contoh :

• PPh yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh 1999	Rp. 50.000.000
• PPh yang dipotong pemberi kerja (Pasal 21)	Rp. 15.000.000
• PPh yang dipungut oleh pihak lain (Pasal 22)	Rp. 10.000.000
• PPh yang dipotong oleh pihak lain (Pasal 23)	Rp. 2.500.000
• Kredit PPh luar negeri (Pasal 24)	Rp. 7.500.000
	----- +
Jumlah kredit Pajak	Rp. 35.000.000

Selisih	Rp. 15.000.000

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2000 adalah sebesar $Rp. 15.000.000 : 12 = Rp. 1.250.000$

- Keputusan Menteri Keuangan No. 606/KMK.04/1994 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.

Pasal 1 ayat (1)

“PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1994, harus dibayar selambat-lambatnya tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir”.

Pasal 3

“Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan di Kantor Pos dan Giro, atau bank-bank yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran”.

Pasal 4

“Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak”.

Pasal 6 ayat (1)

“Wajib Pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut PPh, PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diwajibkan menyampaikan SPT Masa selambat-lambatnya 20 hari setelah Masa Pajak berakhir”.

3. Surat Edaran-01/PJ.41/1995 perihal Angsuran Bulanan PPh Pasal 25 Tahun 1995 (Poin 1).

“Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1994, angsuran bulanan PPh pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh tahun 1994 adalah sama besarnya dengan angsuran PPh pasal 25 untuk bulan terakhir dari tahun pajak 1994, sepanjang tidak kurang dari rata-rata angsuran bulanan PPh pasal 25 dalam tahun 1994 tersebut”.

2.2.2 Pengawasan Angsuran PPh Pasal 25

Surat Edaran-07/PJ.41/1995 perihal Pengawasan Angsuran PPh Pasal 25 (Poin 3.4).

“Kepala KPP agar segera melakukan pengawasan terhadap pembayaran angsuran PPh pasal 25 khususnya Wajib Pajak yang menyetor PPh pasal 29 cukup besar, sehingga diharapkan adanya penyebaran penerimaan secara merata dan tidak menumpuk pada akhir Maret”.

BAB III

TAHAP PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

3.1 Tahap Persiapan

Sebagai salah satu persyaratan kelulusan Program Diploma III Perpajakan, mahasiswa harus melaksanakan program magang baik itu di instansi pemerintah maupun instansi swasta dan ditindaklanjuti dengan pembuatan laporan sebagai tugas akhir. Oleh karena itu perlu diadakan persiapan-persiapan guna memperlancar penyusunan laporan. Adapun persiapan yang penulis lakukan dalam menyusun laporan magang ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data.
2. Mengolah data
3. Menganalisis data.
4. Menarik kesimpulan.

3.2 Tahap Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan magang ini, penulis menggunakan metode :

1. Penelitian lapangan, yaitu suatu metode untuk mengumpulkan data dengan terjun langsung ke lapangan. Dalam hal ini, penulis telah mengikuti magang di KPP Surabaya Gubeng selama 1 bulan.
 - a. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan Kepala Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa PPh Badan beserta stafnya di KPP Surabaya Gubeng.
 - b. Mencari data tertulis mengenai Tingkat Kepatuhan Pembayaran Masa PPh Pasal 25 bagi 100 WP Besar Badan pada Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa PPh Badan di KPP Surabaya Gubeng.

2. Penelitian kepustakaan, yaitu suatu metode untuk mengumpulkan data dengan jalan membaca buku (literatur), peraturan perundangan perpajakan dan dokumen-dokumen mengenai 100 WP Besar Badan yang ada di KPP Surabaya Gubeng.

3.3 Tahap Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan selanjutnya diolah dan diproses menurut teori dan peraturan perundangan perpajakan. Selanjutnya data tersebut disusun secara sistematis dalam bentuk uraian yang logis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah.

3.4 Tahap Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode analisa yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan adanya data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian ditelaah dan dianalisa berdasarkan teori dan peraturan perundangan. Sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas, kemudian ditarik suatu kesimpulan.

3.5 Kesimpulan

Kesimpulan merupakan suatu pernyataan singkat dan jelas yang diperoleh dari hasil pengolahan dan analisis data yang ada.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PROGRAM MAGANG

4.1 Sejarah Singkat Lokasi Magang

Pertama kali kantor pajak di Surabaya hanya ada satu yaitu Kantor Inspeksi Keuangan, yang berlokasi di Jalan Indrapura no. 5 Surabaya. Sesuai dengan SK DIRJEN Kantor Inspeksi Keuangan ini dirubah namanya menjadi Kantor Inspeksi Pajak.

Dengan perkembangan ekonomi yang semakin baik, sehingga berakibat bertambahnya jumlah pengusaha, yang mengakibatkan pula bertambahnya jumlah Wajib Pajak sehingga Kantor Inspeksi Pajak dipecah menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Utara.
- b. Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Selatan.
- c. Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Timur.

Kemudian pada tahun 1988 dipecah lagi menjadi 4 (empat) yaitu :

- a. Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Utara.
- b. Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Selatan.
- c. Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Timur.
- d. Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Barat.

Sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang baru tahun 1983 yang memakai sistem "Self Assesment", dimana wajib pajak dipercaya oleh pemerintah untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri hutang pajaknya. Sehingga dalam hal ini kantor pajak berfungsi sebagai kantor pelayanan. Oleh karena itu Kantor Inspeksi Pajak diubah lagi namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak.

Untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan laporan perpajakannya, KPP di Surabaya diubah namanya berdasarkan wilayah kecamatan yang terbesar pada suatu daerah masing-masing. Perubahan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. KPP Surabaya Utara berubah namanya menjadi KPP Surabaya Krembangan.
- b. KPP Surabaya Selatan berubah namanya menjadi KPP Surabaya Tegalsari.
- c. KPP Surabaya Timur berubah namanya menjadi KPP Surabaya Gubeng.
- d. KPP Surabaya Barat berubah namanya menjadi KPP Surabaya Sukomanunggal.

Adapun untuk KPP Surabaya Gubeng yang berlokasi di Jalan Sumatera No. 22-24 Surabaya dan merupakan daerah wewenang Kantor Wilayah IX Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur yang bertempat kedudukan di Surabaya.

KPP Surabaya Gubeng mempunyai daerah administrasi pemerintah yang meliputi :


- a. Kecamatan Tambaksari.
- b. Kecamatan Gubeng.
- c. Kecamatan Kenjeran.
- d. Kecamatan Mulyorejo.
- e. Kecamatan Sukolilo.

Dikotamadya, Surabaya Gubeng sekarang ini terdapat 6 (enam) Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :


1. KPP Surabaya Krembangan, dengan lokasi di Jl. Indrapura No. 5 Surabaya.
2. KPP Surabaya Gubeng, dengan lokasi di Jl. Sumatera No. 22-24 Surabaya.
3. KPP Surabaya Sukomanunggal, dengan lokasi di Jl. Bukit Darmo Golf No. 01 Surabaya.
4. KPP Surabaya Tegalsari, dengan lokasi di Jl. Dinoyo No. 111 Surabaya.
5. KPP Surabaya Genteng, dengan lokasi di Jl. Kayoon No. 28 Surabaya.
6. KPP Surabaya Wonocolo, dengan lokasi di Jl. Dinoyo No. 111 Surabaya.

Demikian sejarah singkat Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Gubeng. Dan dengan pembagian menjadi 6 (enam) Kantor Pelayanan Pajak tersebut, diharapkan dapat meningkatkan penggalan potensi fiskal, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak dan pemerataan pengenaan pajak.

Hal ini juga dapat memudahkan KPP memonitor setiap perkembangan Wajib Pajak di wilayahnya masing-masing. Sehingga Wajib Pajak yang baru dapat diketahui, sebaliknya Wajib Pajak yang sudah ada lebih ditingkatkan kesadarannya.



STRUKTUR ORGANISASI
KPP SURABAYA GUBENG



(Sumber : KPP Surabaya Gubeng, 2000)

4.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Gubeng merupakan daerah wewenang Kantor Wilayah IX Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur. Untuk susunan organisasinya Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Gubeng menggunakan tipe A, yaitu terdiri dari :

1. Sub Bagian Tata Usaha

Bertugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian.

Bertugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian dan laporan.

b. Urusan Keuangan

Bertugas melakukan urusan keuangan.

c. Urusan Rumah Tangga

Bertugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Bertugas melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi, penggalian potensi perpajakan serta melakukan tugas ekstensifikasi Wajib Pajak. Seksi Pengolahan Data dan Informasi terdiri dari :

a. Sub Seksi Data Masukan dan Data Keluaran

Bertugas melakukan urusan tata usaha data masukan dan data keluaran serta mengecek kelengkapan dan kebenaran formal data masukan dan data keluaran.

b. Sub Seksi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi

Bertugas melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi.

c. Sub Seksi Penggalian Potensi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak

Bertugas melakukan urusan penggalian potensi pajak dan mencari data untuk ekstensifikasi Wajib Pajak serta penyusunan monografi pajak.

3. Seksi Tata Usaha Perpajakan

Bertugas melakukan urusan tata usaha Wajib Pajak, penerimaan dan pengecekan SPT tahunan serta penerbitan SKP. Seksi Tata Usaha Perpajakan terdiri dari :

a. Sub Seksi Pendaftaran Wajib Pajak

Bertugas melakukan urusan pendaftaran Wajib Pajak dan penyampaian SPT Tahunan.

b. Sub Seksi SPT Pajak

Bertugas melakukan urusan penerimaan dan pengecekan SPT.

c. Sub Seksi Ketetapan dan Kearsipan Wajib Pajak

Bertugas melakukan urusan penerbitan SKP dan kearsipan berkas Wajib Pajak.

4. Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan

Bertugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan SPT Masa, memantau dan menyusun laporan pembayaran masa serta melakukan verifikasi atas SPT Masa dan Tahunan PPh Perseorangan. Seksi PPh Perseorangan terdiri dari :

a. Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa PPh Perseorangan

Bertugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan SPT serta - memantau dan menyusun laporan efektivitas pembayaran masa PPh Perseorangan.

b. Sub Seksi Verifikasi PPh Perseorangan

Bertugas melakukan urusan verifikasi atas SPT Masa dan Tahunan PPh Perseorangan, Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan Wajib Pajak yang tidak memasukkan SPT.

5. Seksi Pajak Penghasilan Badan

Bertugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan SPT Masa, memantau dan menyusun laporan pembayaran masa serta melakukan verifikasi atas SPT Masa dan Tahunan PPh Badan. Seksi PPh Badan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa PPh Badan
Bertugas melakukan urusan pemantauan, penatausahaan pembayaran masa, penelaahan, penyusunan laporan efektivitas pembayaran masa, urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan SPT Masa PPh Badan.
- b. Sub Seksi Verifikasi PPh Badan
Bertugas melakukan urusan verifikasi atas SPT Masa dan Tahunan PPh Badan, Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak memasukkan SPT.
6. Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh
Bertugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan SPT Masa, memantau dan menyusun laporan pembayaran masa serta melakukan verifikasi atas SPT Masa dan Tahunan Pemotongan dan Pemungutan PPh. Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pemotongan dan Pemungutan PPh
Bertugas melakukan urusan pemantauan, penatausahaan pembayaran masa, penelaahan dan penyusunan laporan efektivitas pembayaran masa, urusan penerimaan, dan pengecekan SPT PPh Karyawan, Rekanan, Sewa, Bunga, Deviden dan Royalty.
 - b. Sub Seksi Verifikasi Pemotongan dan Pemungutan PPh
Bertugas melakukan urusan verifikasi atas SPT Masa dan Tahunan PPh Karyawan, SPT Masa PPh Rekanan, Sewa, Bunga, Deviden dan Royalty, Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak memasukkan SPT.
7. Seksi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PTLL (Pajak Tidak Langsung Lainnya)
Bertugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan SPT Masa, memantau dan menyusun laporan perkembangan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan kepatuhan SPT Masa, melakukan urusan konfirmasi Faktur Pajak, serta melakukan urusan verifikasi atas SPT Masa PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. Seksi PPN dan PTLL terdiri dari :
 - a. Sub Seksi PPN Industri

Bertugas melakukan urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan SPT Masa, memantau dan menatausahakan pembayaran masa, menelaah dan menyusun laporan perkembangan PKP dan kepatuhan SPT Masa serta melakukan konfirmasi Faktur Pajak pada sektor Industri.

b. Sub Seksi PPN Perdagangan

Bertugas melakukan urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan SPT Masa, memantau dan menatausahakan pembayaran masa, menelaah dan menyusun laporan perkembangan PKP dan kepatuhan SPT Masa serta melakukan konfirmasi Faktur Pajak pada sektor Perdagangan.

c. Sub Seksi PPN Jasa dan PTLL

Bertugas melakukan urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan SPT Masa, memantau dan menatausahakan pembayaran masa, menelaah dan menyusun laporan perkembangan PKP dan kepatuhan SPT Masa serta melakukan konfirmasi Faktur Pajak pada sektor Jasa dan PTLL.

d. Sub Seksi Verifikasi PPN dan PTLL

Bertugas melakukan urusan verifikasi SPT Masa PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, PTLL, PKP yang tidak terdaftar dan yang tidak memasukkan SPT Masa.

8. Seksi Penagihan

Bertugas melakukan urusan tata usaha piutang pajak dan penagihan Wajib Pajak.

Seksi Penagihan terdiri dari :

a. Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak

Bertugas melakukan urusan tata usaha piutang dan tunggakan pajak.

b. Sub Seksi Penagihan

Bertugas mempersiapkan teguran dan melakukan penagihan paksa.



9. Seksi Penerimaan dan Keberatan

Bertugas melakukan urusan tata usaha penerimaan, restitusi, rekonsiliasi pembayaran pajak dan penyelesaian keberatan serta perselisihan perpajakan.

Seksi Penerimaan dan Keberatan terdiri dari :

a. Sub Seksi Penerimaan Pajak dan Restitusi

Bertugas melakukan urusan tata usaha, penyusunan laporan penerimaan pajak, pembukuan restitusi, membuat register pemindahbukuan, mengolah dan menatausahakan bermacam-macam penerimaan pajak serta mempersiapkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

b. Sub Seksi Rekonsiliasi

Bertugas melakukan urusan rekonsiliasi penerimaan pajak, pengolahan dan penyaluran Surat Setoran Pajak serta Surat Perhitungan Pajak.

c. Sub Seksi Keberatan PPh

Bertugas melakukan urusan penyelesaian keberatan dan perselisihan PPh.

d. Sub Seksi Keberatan PPN dan PTLL

Bertugas melakukan urusan penyelesaian keberatan dan perselisihan PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan PTLL.

10. Kantor Penyuluhan Pajak

Bertugas melakukan urusan penyuluhan dan pelayanan pajak konsultasi di bidang perpajakan pada masyarakat. Kantor Penyuluhan Pajak terdiri dari :

a. Urusan Tata Usaha

Bertugas melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga.

b. Kelompok Tenaga Fungsional

Bertugas melakukan penyuluhan serta pelayanan konsultasi dibidang perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.3 Uraian Tugas Sumber Data Utama

Dalam laporan ini sumber data utama yang penulis sajikan berasal dari Seksi PPh Badan, khususnya pada Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa PPh Badan di KPP Surabaya Gubeng. Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa PPh Badan bertugas untuk melakukan urusan pemantauan, penatausahaan pembayaran masa, penelaahan, penyusunan laporan efektivitas pembayaran masa, urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan SPT Masa PPh Badan.

4.4 Permasalahan

Permasalahan yang akan penulis kemukakan dalam pembuatan laporan program magang ini adalah :

- Bagaimana pelaksanaan pengawasan pembayaran masa PPh pasal 25 Wajib Pajak Besar Badan di KPP Surabaya Gubeng dalam rangka meningkatkan kepatuhan kewajiban pembayaran pajak ?
- Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh fiskus dalam melakukan pelaksanaan pengawasan pembayaran masa PPh pasal 25 Wajib Pajak Besar Badan di KPP Surabaya Gubeng ?

4.5 Pembahasan

4.5.1 Data dan Fakta

a. Penatausahaan Pembayaran Masa PPh Pasal 25 WP Besar Badan

Salah satu seksi yang ada dalam suatu KPP adalah Pajak Penghasilan yang terpisah antara PPh Perseorangan, PPh Badan, Pemungutan/pemotongan.

Dalam laporan ini, penulis hanya akan membahas lebih lanjut kegiatan yang ada di Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa PPh Badan. Sedangkan data yang penulis sajikan hanya terbatas pada PPh Badan di KPP Surabaya Gubeng.

Pada dasarnya fakta dari kegiatan pelaksanaan pengawasan pembayaran masa dimulai dengan penerimaan SPT Masa, mencatat dalam register penerimaan SPT Masa, buku tabelaris, kemudian masuk dalam berkas Wajib Pajak Besar Badan.

a. Penerimaan SPT Masa PPh Pasal 25 WP Besar Badan

Petugas menerima SPT Masa PPh pasal 25 WP Besar Badan, mengecek, menyortir kelengkapan SPT Masa serta memberikan tanda terima pada SPT yang dilaporkan. Tanda terima yang dimaksudkan diberi tanggal penerimaan, paraf dan cap kantor, dengan maksud apakah Wajib Pajak mematuhi ketentuan yang dimaksud yaitu batas akhir pelaporan pembayaran masa PPh pasal 25. Adapun sarana yang digunakan oleh Wajib Pajak Besar Badan dalam menyampaikan atau melaporkan adalah SSP (Surat Setoran Pajak) dengan rangkap 4 (empat) dimana lembar pertama dikembalikan ke Wajib Pajak, lembar ketiga pada bank atau kantor pos dan giro, dan lembar kedua dan keempat sebagai arsip KPP. Wajib Pajak Besar Badan dalam membayar pajak dilaksanakan di bank atau kantor pos dan giro yang ditunjuk oleh pemerintah oleh petugas penerima SPT Masa ini selanjutnya mengembalikan SSP lembar pertama kepada Wajib Pajak Besar Badan dan menahan SSP lembar ketiga sebagai SPT Masa PPh pasal 25.

b. Register Penerimaan SPT Masa PPh Pasal 25 WP Besar Badan

Petugas menerima, menyortir dan membukukan SPT Masa kedalam buku register penerimaan SPT Masa PPh pasal 25 WP Besar Badan, termasuk dalam kegiatan ini adalah menghitung jumlah Wajib Pajak Besar Badan yang melaporkan SPT Masa tiap bulannya, pencatatan ini meliputi tanggal laporan, NPWP, nama wajib pajak dan alamat, tanggal pembayaran serta besarnya angsuran PPh pasal 25 WP Besar Badan.

c. Buku Tabelaris Pasal 25 WP Besar Badan

Pencatatan pembayaran angsuran bulanan pada buku tabelaris dilakukan berdasarkan SSP lembar kedua yang telah diterima dari KPKN (Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara) dan sudah direkam dalam komputer. Apabila SSP

lembar ketiga diterima lebih dahulu maka pencatatan dengan pensil dalam buku tabelaris, yang kemudian diganti dengan tinta setelah SSP lembar kedua diterima oleh petugas, buku tersebut digunakan untuk mengetahui apakah Wajib Pajak Besar Badan telah membayar atau belum, terlambat atau tidak dan melapor atau kurang bayar dimana buku tabelaris terdiri dari beberapa lajur, satu lajur sama dengan satu masa.

Bagi 100 Wajib Pajak Besar Badan dibuatkan buku tabelaris khusus, pembayaran angsuran PPh pasal 25 Wajib Pajak Besar Badan diawasi melalui buku tabelaris khusus.


d. Berkas Wajib Pajak Besar Badan

Setelah SSP dicatat dalam buku tabelaris, maka langkah selanjutnya memasukkan di dalam anak berkas Wajib Pajak Besar Badan, setiap anak berkas dibendel yang terdiri dari kurang lebih 25 Wajib Pajak tiap bendelnya.

Dari pelaksanaan pengawasan pembayaran masa PPh pasal 25 Wajib Pajak Besar Badan ini dapat diketahui sebagai berikut :

- a. Adanya Wajib Pajak Besar Badan yang tidak atau kurang bayar angsuran PPh pasal 25 atau terlambat bayar.
- b. Adanya Wajib Pajak Besar Badan yang tidak atau terlambat menyampaikan SPT Masa.
- c. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Besar Badan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka fiskus dapat melakukan tindakan selanjutnya yaitu berupa penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) bagi Wajib Pajak Besar Badan yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.



b. Penerbitan STP Sebagai Sarana Umum Untuk Meningkatkan Kepatuhan WP Besar Badan

Berdasarkan pasal 1 huruf j UU No 9 tahun 1994, penerbitan STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda, berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, maka STP dapat diterbitkan dalam hal (Gunadi dkk,1997:25) :

1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
2. Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran akibat salah tulis dan atau salah hitung.
3. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.

Wajib Pajak Besar Badan yang tidak memenuhi kewajibannya terutama pembayaran dan pelaporan PPh pasal 25 dapat segera dikeluarkan STP. Adapun pengeluaran STP berada di dalam kewenangan kepala KPP dalam wilayah Wajib Pajak Besar Badan bertempat tinggal atau bertempat kedudukan.

Pengeluaran STP pasal 25 ini dikeluarkan untuk masa triwulanan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk masa pajak Januari sampai dengan Maret dikeluarkan bulan Mei
- b. Untuk masa pajak April sampai dengan Juni dikeluarkan bulan Agustus
- c. Untuk masa pajak Juli sampai dengan September dikeluarkan bulan November
- d. Untuk masa pajak Oktober sampai dengan Desember dikeluarkan bulan Februari

Untuk setiap kali penerbitan STP untuk satu periode hendaknya memperhatikan masa-masa pajak dari periode sebelumnya yang ternyata belum pernah dikeluarkan STP.

Setelah seksi Tata Usaha menerbitkan STP PPh pasal 25 pada seksi PPh, kemudian semua berkas yang telah dibuat dikirim ke seksi TUP untuk selanjutnya dimintakan persetujuan kepala KPP setempat dan STP pun diterbitkan, setelah STP diterbitkan lalu dikirimkan kepada Wajib Pajak Besar Badan yang bersangkutan.

c. Penyajian Data Kegiatan Pengawasan dan Pembayaran Masa PPh Pasal 25

Seperti yang telah penulis kemukakan dimuka bahwa pengambilan data dalam penulisan ini, penulis mengambil sumber data dari seksi PPh Badan di KPP Surabaya Gubeng untuk tahun buku 1998/1999. Adapun data yang penulis sajikan adalah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan pembayaran masa PPh pasal 25 khususnya dalam hal tingkat kepatuhan WP Besar Badan dalam pembayaran masa PPh pasal 25 .

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Pembayaran Masa PPh pasal 25,
100 WP Besar Badan
di KPP Surabaya Gubeng Tahun 1998/1999

No	Masa	STP yang diterbitkan	WP yang telah melapor (Badan)	Tingkat Kepatuhan (%)
1.	Januari	14	86	86
2.	Februari	10	90	90
3.	Maret	11	89	89
4.	April	11	89	89
5.	Mei	7	93	93
6.	Juni	6	94	94
7.	Juli	3	97	97
8.	Agustus	3	97	97
9.	September	5	95	95
10.	Oktober	8	92	92

No	Masa	STP yang diterbitkan	WP yang telah melapor (Badan)	Tingkat Kepatuhan (%)
11.	November	5	95	95
12.	Desember	11	89	89
Jumlah		94	1.106	1.106

(Sumber data: Sub Seksi PPM PPh Badan di KPP Surabaya Gubeng)

Dari pelaksanaan pengawasan pembayaran masa di atas maka akan terlihat tingkat kepatuhan dan tingkat penerimaan pajak yang diterima oleh KPP Surabaya Gubeng. Semakin tinggi tingkat kepatuhan pembayaran masa akan menunjukkan semakin tingginya penerimaan pajak yang diterima oleh KPP Surabaya Gubeng.

Dari data yang penulis sajikan dalam sub bab 4.5.1. (tabel 1) dapat dihitung tingkat kepatuhan pembayaran masa PPh pasal 25 di KPP Surabaya Gubeng pada tahun 1998/1999.

Dalam menghitungnya penulis menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Tingkat kepatuhan pembayaran masa PPh pasal 25}}{\text{WP Besar Badan}} = \frac{\text{WP yang telah melapor}}{\text{Jumlah WP Besar Badan}} \times 100\%$$

Perhitungan :

$$\begin{aligned} 1. \text{ Masa Januari} &= \frac{86}{100} \times 100\% \\ &= 86\% \end{aligned}$$

2. Masa Februari $= \frac{90}{100} \times 100\%$
= 90%
3. Masa Maret $= \frac{89}{100} \times 100\%$
= 89%
4. Masa April $= \frac{89}{100} \times 100\%$
= 89%
5. Masa Mei $= \frac{93}{100} \times 100\%$
= 93%
6. Masa Juni $= \frac{94}{100} \times 100\%$
= 94%
7. Masa Juli $= \frac{97}{100} \times 100\%$
= 97%
8. Masa Agustus $= \frac{97}{100} \times 100\%$
= 97%
9. Masa September $= \frac{95}{100} \times 100\%$
= 95%

$$10. \text{ Masa Oktober} = \frac{92}{100} \times 100\%$$

$$= 92\%$$

$$11. \text{ Masa November} = \frac{95}{100} \times 100\%$$

$$= 95\%$$

$$12. \text{ Masa Desember} = \frac{89}{100} \times 100\%$$

$$= 89\%$$

$$\text{Jadi rata-rata} = \frac{1.106\%}{12}$$

$$= 92,17\%$$

4.6 Alternatif Pemecahan Masalah

4.6.1 Pelaksanaan Pengawasan Pembayaran Masa PPh Pasal 25 WP Besar

Badan

Pelaksanaan pengawasan pembayaran masa PPh pasal 25 WP Besar Badan yang efektif termasuk didalamnya sanksi perpajakan harus benar-benar dilaksanakan oleh aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya.

Tingkat efektivitas pembayaran masa merupakan suatu pengawasan terhadap Wajib Pajak Besar Badan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang menyangkut pembayaran masa PPh pasal 25. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan dapat dilakukan dengan cara meneliti penerbitan STP yang sudah dilakukan fiskus.

Pelaksanaan pengawasan pembayaran masa PPh pasal 25 atas kewajiban yang dilakukan oleh Wajib Pajak Besar Badan dapat diketahui dengan membandingkan

antara Wajib Pajak Besar Badan yang telah melapor tiap masanya dengan jumlah Wajib Pajak Besar Badan yang terdaftar. Wajib Pajak Besar Badan yang terdaftar dapat diketahui dari seksi Data dan Informasi, sedangkan jumlah Wajib Pajak Besar Badan yang telah melapor dapat diketahui dari jumlah SSP lembar ketiga yang diterima oleh seksi PPh Badan dari Wajib Pajak. Di seksi PPh Badan jumlah pelaporan ini dapat dilihat diregister harian laporan SPT Masa PPh pasal 25.-

Dari perhitungan tingkat kepatuhan yang telah penulis sajikan menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan pembayaran masa PPh pasal 25 di KPP Surabaya Gubeng cukup baik, karena tingkat prosentase kepatuhan pembayaran masa PPh pasal 25 sudah mencapai 92,17% rata-rata pertahun. Agar supaya tingkat kepatuhan pembayaran masa PPh pasal 25 mendapatkan hasil yang maksimal hingga mencapai 100%, maka perlu adanya pemahaman WP Besar Badan terhadap ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku serta kesadaran dari WP Besar Badan untuk dapat melakukan kewajiban perpajakannya setiap bulan. Kewajiban perpajakan yang dimaksud yaitu melaporkan SPT Masa (PPh pasal 25) sehingga terhindar dari sanksi administrasi yang berupa bunga dan denda serta meringankan tugas aparat pajak (fiskus) dalam melaksanakan pengawasan pembayaran masa PPh pasal 25.

4.6.2 Kendala-kendala Yang Dihadapi Oleh Fiskus Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pembayaran Masa PPh Pasal 25 WP Besar Badan

Secara umum masalah yang menghambat pelaksanaan pengawasan pembayaran masa PPh pasal 25 WP Besar Badan adalah:

1. Kesulitan dalam pengadministrasian ke dalam buku tabelaris, dikarenakan :
 - a. Wajib Pajak Besar Badan lalai mencantumkan NPWP pada saat SPT Masa PPh pasal 25 dilaporkan.
 - b. Penulisan nama, alamat dan masa pajak yang tidak jelas.
2. Administrasi kegiatan pengawasan masa kurang tertib, sehingga mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti penerbitan STP terhadap Wajib Pajak Besar

Badan yang sudah melunasi kewajibannya dengan baik. Ini mungkin terjadi dalam Wajib Pajak Besar Badan yang sudah melapor tetapi belum dicatat dalam buku tabelaris oleh fiskus.

Berbagai masalah tersebut diatas, dapat disimpulkan usaha-usaha untuk pemecahan masalah, antara lain :

1. Pembinaan dan penyuluhan terhadap WP Besar Badan

Masih adanya Wajib Pajak Besar Badan yang belum memahami ketentuan peraturan perpajakan sehingga kewajiban perpajakannya belum dilaksanakan dengan baik, merupakan salah satu masalah yang dapat menghambat pelaksanaan pengawasan.

Untuk itu perlu adanya suatu pembinaan terhadap Wajib Pajak Besar Badan yang dilakukan dengan kesadaran dan kesabaran dari aparat pajak. Pembinaan dan penyuluhan dilakukan khususnya terhadap Wajib Pajak Besar Badan yang belum melakukan kewajibannya dengan baik sehingga dikenakan sanksi. Usaha ini bisa berupa penjelasan tentang ketentuan Undang-undang ataupun lebih khusus lagi mengenai kewajiban angsuran PPh pasal 25 tiap bulannya. Usaha ini bisa dilakukan secara lisan yaitu saat Wajib Pajak lapor atau melalui brosur-brosur.

2. Menertibkan administrasi pengawasan pembayaran masa PPh pasal 25 WP Besar Badan.

Penertiban administrasi dapat juga dilakukan dengan cara meningkatkan kerapian terhadap berkas-berkas yang penting bagi pelaksanaan pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Besar Badan, jangan sampai berkas-berkas tersebut tidak teratur diruang kerja sehingga akan kesulitan dalam pencariannya nanti. Disamping masalah tata letak, perlu juga diperhatikan masalah pencatatannya, kelengkapan pencatatan akan banyak membantu dalam melakukan pengawasan.

Dengan usaha yang dilakukan tersebut diatas maka secara tidak langsung pelaksanaan pengawasan mudah dilaksanakan. Dengan adanya pelaksanaan

pengawasan secara baik dan teratur maka tingkat pembayaran Wajib Pajak Besar Badan akan meningkat.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN


5.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan pengawasan dengan menerbitkan STP adalah sarana yang digunakan untuk menerapkan sanksi guna peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.
2. Pelaksanaan administrasi pengawasan pembayaran masa merupakan suatu alat atau sistem administrasi pada PPh dalam mengadministrasikan SPT Masa dan SSP guna mendapatkan suatu sistem pengawasan terhadap pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak Besar Badan.
3. Tingkat kepatuhan pembayaran masa PPh pasal 25 yang dilakukan Wajib Pajak Besar Badan pada seksi PPh Badan di KPP Surabaya Gubeng relatif sudah cukup baik, yaitu dengan prosentase rata-rata pertahun 92,17%. Tingkat kepatuhan ini masih harus ditingkatkan guna meningkatkan penerimaan negara.
4. Pelaksanaan pengawasan pembayaran masa PPh pasal 25 Wajib Pajak Besar Badan di KPP Surabaya Gubeng dapat diperbaiki dengan cara pembinaan dan penyuluhan terhadap Wajib Pajak mengenai ketentuan peraturan perpajakan dan penerbitan administrasi pengawasan pembayaran masa.

5.2 Saran

1. Mengingat pengawasan pembayaran dengan menerbitkan STP merupakan sarana yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Besar Badan, maka perlu diperhatikan ketertiban sarana yang diperlukan untuk menerbitkan STP tersebut. Karena hal itu memberi dampak bagi pelaksanaan terhadap ketaatan Wajib Pajak.

2. Walaupun tingkat kepatuhan pembayaran masa PPh pasal 25 WP Besar Badan di Seksi PPh Badan di KPP Surabaya Gubeng relatif sudah cukup baik, tetapi masih perlu ditingkatkan. Hal ini mengingat tingkat kepatuhan Wajib Pajak belum maksimal.
3. Masih perlunya peningkatan pengetahuan Wajib Pajak Besar Badan terhadap peraturan perundangan yang berlaku melalui penyuluhan perpajakan dan penyebaran brosur.




DAFTAR PUSTAKA

- Gunadi dkk.1997. *Perpajakan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- H. S. Munawir. 1998. *Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty.
- Kesit. 2000. *Pajak Penghasilan Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Mardiasmo. 1997. *Perpajakan Edisi 5*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Muqodim. 1999. *Perpajakan Buku Satu Edisi ke Dua (Revisi)*. Yogyakarta: UII Press dan Ekonisia.
- Waluyo dan Wirawan. 2000. *Perpajakan Indonesia Cetakan Kedua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Garis-garis Besar Haluan Negara 1993
- Undang-Undang Perpajakan RI No. 9 Tahun 1994 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Perpajakan RI No. 10 Tahun 1994 tentang *Pajak Penghasilan*.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 606/KMK.04/1994 tentang *Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak*.

----- Surat Edaran-07/PJ.41/1993 perihal *Pengawasan Angsuran PPh Pasal 25*, Jakarta 17 Mei 1993.

----- Surat Edaran-01/PJ.41/1995 perihal *Angsuran Bulanan PPh Pasal 25*, Jakarta 31 Januari 1995.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 431342, Fax. (0331) 331342 Jember 681

Surat Tugas

Nomor : Q32 /PT32.H6.FISIP/1799

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,
menugaskan kepada nama-nama di bawah ini :

No	Nama	NIM	Keterangan
1	Nanang M.	97-1126	Ketua
2	Ita Diah Pertiwi	97-1090	Wakil Ketua
3	Arinto Rindriyati	97-1030	Anggota
4	Yunan Sufy	97-1016	Anggota
5	Ike Wahyuningsih	97-1078	Anggota
6	Elsa Dwi H.	97-1068	Anggota
7	Nawangsih	97-1062	Anggota
8	Kristini Timur	97-1116	Anggota

Untuk mengikuti Program Magang di Kantor Pelayanan Pajak Gubeng selama 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal 26 Januari sampai dengan 26 Februari 2000.

Selama melaksanakan kegiatan magang diwajibkan mengikuti tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku di Kantor Pelayanan Pajak Gubeng.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana semestinya.



15 JAN 2000

Jember, Dekan
Matnur Haryono Dekan II,

Matnur Haryono
NIP. 130 531 992



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

LEMBAR **1**
Untuk arsip WP

NPWP : - - - -
diisi sesuai kartu NPWP

Nama WP :

Alamat WP :
..... Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT
Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Tahun
Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud

Nomor Ketetapan : / / / /
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>	Terbilang :
Rp	<i>Diisi dengan huruf</i>

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>	Wajib Pajak / Penyetor, tgl <i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas :	Nama Jelas :

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :
 Tambahan Informasi :
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

NPWP : <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		<i>diisi sesuai kartu NPWP</i>
Nama WP :		
Alamat WP :		
..... Kode Pos <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<i>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</i>		
Setoran : <input type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT		Tahun
<i>Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan</i>		<i>Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud</i>
Jan	Peb	Mar
Apr	Mei	Jun
Jul	Ags	Sep
Okt	Nov	Des
<i>Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</i>		
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
Nomor Ketetapan : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
<i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>		
Jumlah Pembayaran	Terbilang :	
<i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>	
Rp	<i>Diisi dengan huruf</i>	
Ruang Teraan		
<i>Diisi oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPKN</i>		
Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro		Wajib Pajak / Penyetor
Tanggal tgl
<i>Cap dan tanda tangan</i>		<i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas :		Nama Jelas :

*) *Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 ;
 Tambahkan Informasi :
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek*



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR **3**

Untuk dilaporkan
oleh WP ke KPP

NPWP : - - - - *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP :

Alamat WP :

..... Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Tahun *Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud*

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>	Terbilang :
Rp	<i>Diisi dengan huruf</i>

Ruang Teraan
Diteru oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPN

Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>	Wajib Pajak / Penyetor, tgl <i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas :	Nama Jelas :

*) *Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :*
 Tambahkan Informasi :
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR 4

Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro

NPWP : - - - - *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP :

Alamat WP :
..... Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Tahun
Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>	Terbilang <i>Diisi dengan huruf</i>
Rp

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>	Wajib Pajak / Penyettor, tgl <i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas :	Nama Jelas :

*) *Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :*

Tambahan Informasi :

- *Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek*
- *Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek*



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

LEMBAR **5**

Untuk arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

NPWP : - - - - *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP :

Alamat WP :

..... Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Tahun
.....												<i>Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud</i>

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran	Terbilang :
<i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>
Rp	<i>Diisi dengan huruf</i>
.....

Ruang Teraan

Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro Tanggal	Wajib Pajak / Penyetor, tgl
<i>Cap dan tanda tangan</i>	<i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas :	Nama Jelas :

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

Tambahan Informasi :

- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

Digital Repository Universitas Jember

1771



PERHATIAN :

- BACA BUKU PETUNJUK PENGISIAN
- ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK
- DIISI DENGAN LENGKAP, BENAR, DAN JELAS

TAHUN PAJAK

--	--	--	--

● BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

TAHUN TAKWIM TAHUN BUKU S.D

DIISI OLEH DINAS

1. TGL SPT DISAMPAIKAN

2. STATUS SPT

3. KLASIFIKASI BADAN

4. ALAT PEMB

5. N/K/L (M 10)

6. N/K/L (N 12)

7. PERMOHONAN ATAS LB

8. LAMPIRAN

9. Kode KLU

A	NPWP	:	<input type="checkbox"/>
B	NAMA WAJIB PAJAK	:	<input type="checkbox"/>
C	ALAMAT TEMPAT KEDUDUKAN	:	<input type="checkbox"/>
D	KELURAHAN/KECAMATAN	:	<input type="checkbox"/>
E	KOTA/KODE POS	:	<input type="checkbox"/>
F	JENIS USAHA	:	<input type="checkbox"/>
G	NAMA PIMPINAN	:	<input type="checkbox"/>
	ALAMAT RUMAH	:	<input type="checkbox"/>
	NOMOR TELEPON	:	<input type="checkbox"/>
			RUMAH KANTOR

H. KLASIFIKASI BADAN	<input type="checkbox"/> PT	<input type="checkbox"/> YAYASAN	<input type="checkbox"/> KOPERASI	<input type="checkbox"/> DANA PENSIUN
	<input type="checkbox"/> MODAL VENTURA	<input type="checkbox"/> BANK	<input type="checkbox"/> REKSADANA	<input type="checkbox"/> LAINNYA

I. PEMBUKUAN :	<input type="checkbox"/> KAS	<input type="checkbox"/> MANUAL	CARA PENILAIAN PERSEDIAAN:	<input type="checkbox"/> RATA-RATA
	<input type="checkbox"/> AKRUAL	<input type="checkbox"/> KOMPUTER		<input type="checkbox"/> FIFO
	<input type="checkbox"/> BAHASA INDONESIA	<input type="checkbox"/> RUPIAH	METODE PENYUSUTAN :	<input type="checkbox"/> GARIS LURUS
	<input type="checkbox"/> BAHASA INGGRIS	<input type="checkbox"/> DOLLAR AS		<input type="checkbox"/> SALDO MENURUN
			AMORTISASI :	<input type="checkbox"/> GARIS LURUS
				<input type="checkbox"/> SALDO MENURUN

				DALAM RUPIAH
J. PENGHASILAN NETO	1.	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI (DIISI DARI 1771-I BAGIAN D NOMOR 5)		
	2.	PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI (DIISI DARI 1771-III KOLOM (5))		
	3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2)		
K. PENGHASILAN KENA PAJAK	4.	KOMPENSASI KERUGIAN		
	5.	PENGHASILAN KENA PAJAK (3 - 4)		
L. PPh TERUTANG	6.	PPh TERUTANG (TARIF PPh PASAL 17 X ANGKA 5)		
	7.	PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN		
	8.	JUMLAH PPh YANG TERUTANG (6 + 7)		
M. KREDIT PAJAK	9.	PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN/DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH (DIISI DARI 1771-II DAN 1771-III)		
	10.	a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (8 - 9)		
		b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT		
	11.	PPh YANG DIBAYAR SENDIRI		
		a. PPh PASAL 25	a	
	b. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)	b		
	c. FISKAL LUAR NEGERI	c		
	d. PPh PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	d		
	JUMLAH (a + b + c + d)			
N. PPh KURANG/LEBIH BAYAR	12.	a. <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29)		
		b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH BAYAR (PPh PASAL 28A)		
		● JUMLAH PADA ANGKA 12a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL		



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - I

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN DARI LUAR USAHA

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

FORMULIR

1771-I

TAHUN PAJAK

--	--	--	--

NAMA WAJIB PAJAK : _____ NPWP : _____

BAGIAN A : PENGHASILAN DARI USAHA (DALAM RUPIAH)

NO	JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA	HARGA POKOK PENJUALAN	LABA BRUTO USAHA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DAGANG			
2.	INDUSTRI			
3.	JASA			
4.	LAIN-LAIN			
JUMLAH				

BAGIAN B : PENGHASILAN DARI LUAR USAHA (DALAM RUPIAH)

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO
(1)	(2)	(3)
1.	BUNGA	
2.	DIVIDEN	
3.	ROYALTI	
4.	SEWA	
5.	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	
6.	LAIN-LAIN	
JUMLAH		

BAGIAN C : PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO (DALAM RUPIAH)

NO.	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	GAJI, UPAH, BONUS, HADIAH, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	
2.	PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	
3.	CADANGAN	
4.	PIUTANG TIDAK DAPAT DITAGIH	
5.	BUNGA PINJAMAN, SEWA, ROYALTI, IMBALAN JASA	
6.	KERUGIAN KARENA PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	
7.	NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN DI DAERAH TERPENCIL	
8.	LAIN-LAIN	
JUMLAH		

BAGIAN D : PENGHASILAN NETO (DALAM RUPIAH)

NO.	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	PENGHASILAN DARI USAHA (JUMLAH BAGIAN A KOLOM (5))	
2.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA (JUMLAH BAGIAN B)	
3.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 + 2)	
4.	PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO (JUMLAH BAGIAN C)	
5.	PENGHASILAN NETO (3 - 4)	

CATATAN : PINDAHKAN JUMLAH BAGIAN D NOMOR 5 KOLOM (3) KE FORMULIR 1771 HURUF J ANGKA 1



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - III

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR
1771-III

TAHUN PAJAK


PENGHASILAN NETO DAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYAR/TERUTANG DI LUAR NEGERI
● LAMPIRAN PADA FORMULIR 1771

NO.	NEGARA SUMBER PENGHASILAN (2)	NAMA DAN ALAMAT PEMOTONG PAJAK DI LUAR NEGERI (3)	JENIS PENGHASILAN (4)	NPWP :		PAJAK YANG DIBAYAR/ TERUTANG DI LUAR NEGERI (Rp) (6)	PPh PASAL 24 *) (Rp) (7)
				(5)	(6)		
(1)							
<p>JUMLAH :</p>							

*) PERMOHONAN : JUMLAH PADA KOLOM (7) MOHON DIPERHITUNGKAN SEBAGAI KREDIT PAJAK

- CATATAN : (1) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (5) KE FORMULIR 1771 HURUF J ANGGKA 2
(2) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (7) DITAMBAH DENGAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (4) + (5) + (6) FORMULIR 1771-II KE FORMULIR 1771 HURUF M ANGGKA 9
(3) JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

K.P. PPh. 2.2.3-98



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT ENDEAL PAJAK

LAMPIRAN - IV
SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR
1771-IV

TAHUN PAJAK
| | | | |

DAFTAR PENERIMA DIVIDEN, BONUS, TANTIEM, DAN GRATIFIKASI
● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

NAMA WAJIB PAJAK :

NPWP : | | | | |

NO.	NAMA DAN ALAMAT (2)	N P W P (3)	DIVIDEN (Rp)		BONUS (Rp) (6)	TANTIEM (Rp) (7)	GRATIFIKASI (Rp) (8)
			PERSAHAM (4)	JUMLAH (5)			
(1)							

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT FORMULIR TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - V
SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR
1771-V

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS/KOMISARIS/BADAN PEMERIKSA
KOPERASI

DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL, DAFTAR CABANG/
BADAN ANGGOTA KOPERASI

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

TAHUN PAJAK

--	--	--	--	--

NAMA WAJIB PAJAK : NPWP

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAGIAN A : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS/KOMISARIS/BADAN PEMERIKSA KOPERASI

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)

BAGIAN B : DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JUMLAH SAHAM DISETOR		
			LEMBAR	RIBUAN RUPIAH	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

CATATAN :
UNTUK PERUSAHAAN MASUK BURSA HANYA DIMASUKKAN PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI SAHAM PUBLIK 5% ATAU LEBIH DARI SELURUH MODAL SAHAM YANG DISETOR

BAGIAN C : DAFTAR CABANG/BADAN ANGGOTA KOPERASI

NO.	NAMA DAN ALAMAT	TERHITUNG SEJAK TANGGAL	NPWP	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - VI
SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR
177i - VI

PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL
DAN
PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

TAHUN PAJAK

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

NAMA WAJIB PAJAK : NPWP :

BAGIAN A : PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL

NO.	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO / NILAI TRANSAKSI	TARIF	PPh FINAL YANG SEHARUSNYA TERUTANG MELALUI (Rp)		
				PEMOTONGAN /PEMUNGUTAN (3 x 4)	PEMBAYARAN SENDIRI (3 x 4)	JUMLAH (5 + 6)
(1)	(2)	(Rp) (3)	(%) (4)	(5)	(6)	(7)
1.	a. BUNGA DEPOSITO/TABUNGAN DAN DISKONTO SBI b. HADIAH UNDIAN c. BUNGA SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI d. BUNGA ATAU DISKONTO OBLIGASI YANG DIJUAL DI BURSA EFEK					
2.	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK a. SAHAM PENDIRI b. BUKAN SAHAM PENDIRI					
3.	PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA					
4.	a. PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK PERTAMINA DAN PREMIX b. PENYALUR / GROSIR TEPUNG TERIGU DAN GULA PASIR (BULOG) c. PENYALUR / DISTRIBUTOR ROKOK					
5.	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN					
6.	PERSEWAAN ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN					
7.	USAHA JASA KONSTRUKSI a. PELAKSANAAN DAN PERENCANAAN KONSTRUKSI b. PENGAWASAN KONSTRUKSI					
8.	USAHA JASA KONSULTAN, KECUALI KONSULTAN HUKUM DAN KONSULTAN PAJAK					
9.	LAIN - LAIN					
10.	JUMLAH					

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO.	JENIS PENGHASILAN	(DALAM RIBUAN)
		JUMLAH PENGHASILAN
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN	
2.	HIBAH	
3.	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSUN	
4.	DIVIDEN/BAGIAN LABA YANG DITERIMA DARI PT.	
5.	BUNGA OBLIGASI YANG DITERIMA PERUSAHAAN REKSADANA	
6.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA	
7.	LAIN - LAIN	
JUMLAH		

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI.

LEMBAR PENGHITUNGAN STP MASA

PPh Pasal : 25 Badan / Perorangan

Masa Pajak : s/d

199

I. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Nama :
2. Alamat :
3. N P W P :

Surabaya.

II. DATA DARI BUKU TABELARIS/BERKAS TAHUN 199

Perincian pembayaran PPh Pasal 25 masa s/d 199

No. Urut	M a s a	T a n g g a l		Pembayaran	Angsuran PPh Ps. 25	Kurang dibayar
		Setor	Lapor			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				Rp.	Rp.	Rp.
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						

III. PERHITUNGAN STP MASA

S/D 199

No. Urut	M a s a	Prosentase %	Banyak Bulan	Kurang Bayar	Bunga	Denda	Jumlah yang harus dibayar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
				Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							

Tgl. 19

Yang menetapkan

Tgl. 19

Pemeriksa

Tgl. 19

Penghitung

--	--	--



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

1 STP
 2 SKPKB
 3 SKPKBT
 4 SKPLB
 5 SKPN

Jenis Pajak : 1 ORANG PRIBADI 2 BADAN

Nomor Ketetapan / Keputusan :	Tgl. Penerbitan :
Masa Pajak :	Tgl. Jatuh Tempo :
No. Tanggal Permohonan (LB) :	Tahun Pajak :
Tgl. SPT lengkap disampaikan :	Tahun Buku :
Tgl. Pemeriksaan :	No. LPP / LHPM :
Nama :	
NPWP :	
Pekerjaan / Usaha :	KLU (5 digit) :
Alamat :	Kode Pos :

Cara Penghitungan Penghasilan : a Pembukuan

b Norma Penghitungan

URAIAN	JUMLAH MENURUT	
	WAJIB PAJAK	FISKUS
1. Peredaran usaha		
2. Harga Pokok Penjualan		
3. a. Laba / Penghasilan Bruto usaha (1 - 2) atau penghasilan Neto dari usaha b. Penghasilan jasa / pekerjaan bebas		
c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan d. Jumlah (a + b + c)		
4. Pengurangan penghasilan bruto/biaya perusahaan, biaya jabatan/pensiun, iuran pensiun, dan iuran THT		
5. Jumlah penghasilan neto : dari usaha / sehubungan dengan pekerjaan (3.d. - 4)		
6. Penghasilan dari luar usaha :		
a. Penghasilan yang berkenaan dengan masa lebih dari 12 bulan *)		
b. Penghasilan Neto luar negeri		
c. Penghasilan neto : dari luar usaha / penghasilan lainnya		
d. Jumlah (a + b + c)		
7. Jumlah Penghasilan Neto (5 + 6.d.)		
8. a. Kompensasi kerugian		
b. Penghasilan Tidak Kena Pajak		
9. Penghasilan Kena Pajak		
a. Tarif PPh Pasal 17 (7 - 8.a. - 8.b.)		
b. Tarif Efektif Rata-rata (7 - 8.a.) *)		
10. PPh Terutang		

*) Untuk Tahun Pajak 1995 dan selanjutnya tidak perlu diisi